

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah pada Organisasi Kepemudaan Islam: Studi Kasus PC IMM Kota Bandung

Aida Dinan Adawiyah, Nunung Nurhayati, Nandang Ihwanudin
Universitas Islam Bandung, Indonesia
aidadinan17@gmail.com
nunungunisba@unisba.ac.id
nandang100972@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta mengidentifikasi nilai kemanfaatan yang dihasilkan dalam perspektif Akuntansi Masalah pada organisasi kemasyarakatan. Dana hibah merupakan instrumen pemerintah daerah yang diberikan kepada organisasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program sosial, keagamaan, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pengukuran keberhasilan pengelolaan dana hibah selama ini lebih berfokus pada aspek administratif melalui laporan pertanggungjawaban (LPJ), sementara aspek kemanfaatan yang dihasilkan belum banyak dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada PC IMM Kota Bandung sebagai penerima dana hibah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah telah memenuhi prinsip akuntabilitas administratif melalui penyusunan LPJ, penggunaan anggaran sesuai proposal, serta pendampingan dari bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Meskipun nominal hibah yang diterima tidak selalu sesuai dengan jumlah yang diajukan, dana tersebut tetap dimanfaatkan untuk mendukung musyawarah organisasi, pembinaan kader, serta pengembangan sumber daya manusia kader. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat dana hibah tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan, tetapi juga pada penguatan kapasitas organisasi dan keberlanjutan program. Penelitian ini mengonstruksikan Model Pelaporan Hibah Berbasis Masalah (MPHBM) yang mengintegrasikan akuntabilitas administratif, akuntabilitas sosial, dan nilai kemanfaatan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Hibah, Akuntansi, Masalah

1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai bentuk bantuan, salah satunya adalah pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan yayasan (Ridayah Manik, 2022). Dana hibah merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kepemudaan, budaya, serta pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah. Melalui mekanisme hibah, pemerintah berupaya memperluas jangkauan pembangunan dengan melibatkan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. (Wiryawan & Sujana, 2023) Di Provinsi Jawa Barat, program hibah kepada ormas dan yayasan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap aktivitas masyarakat yang dinilai memberikan manfaat bagi publik. Organisasi yang ingin memperoleh hibah diwajibkan mengajukan proposal serta

memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Persyaratan tersebut umumnya meliputi legalitas organisasi, susunan kepengurusan, surat domisili, nomor pokok wajib pajak (NPWP), rekening organisasi, proposal kegiatan, rencana anggaran biaya, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan administratif tersebut menjadi tahap awal yang menentukan kelayakan suatu organisasi untuk memperoleh bantuan hibah. (Rasminto Malissa et al., 2025)

Meskipun mekanisme pengajuan hibah telah diatur secara formal, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pertanyaan terkait proses penetapan besaran hibah yang diterima oleh masing-masing organisasi. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah belum adanya informasi yang diketahui oleh pemohon mengenai nominal hibah yang akan disetujui pada saat pengajuan dilakukan. Organisasi biasanya mengajukan kebutuhan anggaran sesuai program yang direncanakan, namun besaran dana yang akhirnya diterima dapat berbeda dengan nominal yang diajukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran hibah, apakah dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kualitas program yang diajukan, ataukah terdapat pola distribusi tertentu yang menyebabkan nominal hibah berbeda antarorganisasi. (Rodiana, 2025)

Di sisi lain, keberhasilan program hibah tidak hanya dapat diukur dari tersalurkannya dana kepada penerima, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan. Organisasi penerima hibah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik (Firdausia, Nabila, & Jannah, 2025). Dalam praktiknya, akuntabilitas sering kali dipahami sebatas pemenuhan kewajiban administratif berupa penyusunan laporan keuangan, bukti pengeluaran, dan dokumen pelaksanaan kegiatan. Padahal, sebagai dana yang bersumber dari keuangan daerah, hibah juga seharusnya mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut.

Perspektif akuntansi syariah menawarkan pandangan yang lebih luas mengenai akuntabilitas. Tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, akuntabilitas dalam akuntansi syariah juga mencakup aspek amanah, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan. Pengelolaan dana publik tidak hanya dinilai dari kesesuaian prosedur administrasi, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai Akuntansi Masalah, yaitu pendekatan akuntansi yang menempatkan kemanfaatan sosial sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi selain pertanggungjawaban keuangan (Hidayat & Masyhuri, 2026). Berdasarkan kondisi tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana organisasi kemasyarakatan mengelola dana hibah yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagaimana bentuk akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaannya,

serta sejauh mana dana tersebut mampu menghasilkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan dana hibah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi dan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga oleh kontribusi nyata yang dihasilkan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam akuntansi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan makna yang diberikan oleh pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PC IMM Kota Bandung, khususnya terkait implementasi akuntabilitas dan nilai kemanfaatan dalam perspektif Akuntansi Syariah. Objek penelitian adalah PC IMM Kota Bandung sebagai salah satu organisasi kepemudaan penerima dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu Ketua Umum, Bendahara, Ketua Bidang Organisasi, serta pengurus yang terlibat langsung dalam proses pengajuan, pelaksanaan, dan pelaporan dana hibah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dokumentasi meliputi proposal hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), laporan pertanggungjawaban (LPJ), laporan keuangan, bukti transaksi, serta dokumentasi kegiatan. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif melalui triangulasi sumber dan teknik.

Analisis data menggunakan model kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan temuan lapangan menggunakan perspektif Akuntansi Syariah, Sharia Enterprise Theory, dan Maqashid Syariah sehingga mampu mengidentifikasi implementasi prinsip amanah, transparansi, keadilan, serta nilai kemaslahatan dalam pengelolaan dana hibah.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Dr. Muhammad Sawir, 2022). Menurut Mark Bovens, akuntabilitas merupakan hubungan sosial antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan (DR. H. A. Rusdiana & Drs. Nasihudin, M. Pd., 2018). Dalam sektor publik, akuntabilitas menjadi prinsip utama karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat melalui mekanisme keuangan negara maupun daerah. Oleh karena itu, organisasi penerima hibah pemerintah memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa

dana yang diterima telah digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif (Sianturi, 2017).

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup transparansi proses, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan dana, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori akuntabilitas digunakan untuk menganalisis bagaimana organisasi kemasyarakatan mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima dari pemerintah.

3.2 Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak hanya berorientasi pada informasi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT serta masyarakat. Akuntansi syariah berlandaskan Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi secara benar dan jujur berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”

Dalam perspektif akuntansi syariah, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tanggung jawab moral dan sosial organisasi terhadap para pemangku kepentingan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang cenderung berorientasi pada kepentingan pemilik modal, akuntansi syariah memandang bahwa seluruh sumber daya pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab (Fadhilah, Prameswari, & Gunawan, 2026).

Oleh karena itu, setiap bentuk pengelolaan dana publik harus mencerminkan prinsip:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip ini menekankan bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanatkan kepada mereka dan harus memberikan laporan akuntansi yang jujur kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam konteks akuntansi mencakup aspek moral dan nilai-nilai etika/syariah yang sangat dominan. Keadilan di sini berarti menjalankan praktik bisnis dengan integritas moral yang tinggi.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Kebenaran dalam Akuntansi Syariah mengacu pada keabsahan dan integritas dalam melaporkan informasi keuangan, dan tidak boleh mencampuradukkan dengan kebathilan. Al-Quran menekankan bahwa alat atau instrument untuk menentukan kebenaran tidak boleh dipengaruhi oleh nafsu.

Dalam penelitian ini, teori akuntansi syariah digunakan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana hibah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial Islam.

3.3 Teori Masalah

Secara etimologi, kata *masalah* berakar dari istilah *al-manfa'ah* yang bermakna timbangan (*wazan*). Sementara secara terminologi, para ulama berbeda sudut pandang dalam mendefinisikan *masalah mursalah*; sebagian menyebutnya sebagai *al-munasib al-mursal*, dan sebagian lainnya mengategorikannya sebagai *al-istidlal al-mursal*. Walau polanya berbeda, kedua pandangan ini bermuara pada tujuan yang sama. Secara rasional, istilah ini merujuk pada segala hal yang mendatangkan kebaikan serta menjauhkan manusia dari kerusakan (Maulana & Nahidloh, 2023). Sebagai sebuah prinsip, *masalah* mengacu pada tindakan yang bernilai guna atau membawa kebaikan. Perpaduan antara kata *masalah* dan *mursalah* menciptakan satu kesatuan makna yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan di dunia sekaligus akhirat. Hal ini diwujudkan melalui anjuran untuk berbuat baik demi mendatangkan manfaat, serta konsistensi dalam menolak segala bentuk kemudharatan dan keburukan (Syahrir, 2022).

Maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu aktivitas tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Konsep masalah menjadi dasar pengembangan paradigma akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan kebermanfaatan.

Akuntansi yang berorientasi pada kemaslahatan dikenal sebagai Akuntansi Masalahah, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan pertanggungjawaban keuangan dengan pertanggungjawaban sosial (Ritonga & Mawardi, 2025). Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah* Menurut Harun (2022), cakupan *masalahah mursalah* dapat dipetakan menjadi tiga tingkatan utama:

- a. Al-Maslahah Al-Daruriyat (Kebutuhan Primer)
Merupakan tingkat kemaslahatan yang paling mendasar dan krusial bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemenuhan aspek ini bersifat mendesak demi menjaga kesejahteraan umum. Di dalamnya terdapat lima perlindungan utama (*al-kulliyat al-khams*) yang harus dijaga, yaitu: memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan kehormatan/nasab (*hifdz an-nasab*). Tingkatan ini mencerminkan rida Allah SWT terhadap kebaikan dan kebencian-Nya pada kerusakan.
- b. Al-Maslahah Al-Hajjiyat (Kebutuhan Sekunder)
Kemaslahatan ini berada satu tingkat di bawah skala *daruriyat* dan berfungsi sebagai kebutuhan pendukung. Kegagalan dalam memenuhi aspek ini tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun berpotensi menimbulkan kendala atau kesukaran dalam menjalani kehidupan. Contoh penerapannya adalah aktivitas perdagangan untuk memperoleh harta, atau proses belajar untuk mengasah ketajaman berpikir. Aspek ini bertindak sebagai komplementer yang menyempurnakan lima perlindungan utama di tingkat primer.
- c. Al-Maslahah Al-Tahsiniyah (Kebutuhan Tersier/Komplemen)
Tingkatan ini berfungsi sebagai penyempurna bagi kebutuhan *daruriyat* dan *hajjiyat*. Karena berada pada level paling dasar, sifatnya hanya sebagai pelengkap kenyamanan hidup. Jika tidak terpenuhi, hal tersebut sama sekali tidak akan mengancam keselamatan atau memicu kesulitan yang berarti. Sederhananya, kebutuhan ini hadir untuk memberikan nilai estetika atau kualitas tambah pada kehidupan seseorang, meskipun sifatnya tidak mendesak.

3.4 Teori Maqashid Syariah

Secara istilah, syariat merupakan seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, meliputi perbuatan (*amaliah*), keyakinan (*akidah*), dan etika (*akhlak*) baik dalam konteks hubungan dengan Sang Pencipta maupun sesama makhluk. Di sisi lain, fikih memiliki cakupan yang lebih spesifik, yaitu hukum-hukum Allah yang hanya mengatur perbuatan lahiriah manusia. Dengan demikian, fikih dapat dipahami sebagai bagian dari syariat yang memfokuskan diri pada perilaku manusia. Dalam perkembangannya, seluruh hukum yang terkandung di dalam fikih mengerucut pada satu muara utama, yaitu kemaslahatan. Titik-titik kemaslahatan inilah yang disebut sebagai Maqashid Syariah. Secara etimologi, Maqashid Syariah berarti maksud atau tujuan dari suatu jalan yang lurus. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Maqashid Syariah adalah

makna, hikmah, serta filosofi mendalam yang melandasi setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat. Tujuan utamanya adalah mendatangkan kebaikan (maslahat) bagi manusia sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan (mafsadah). As-Syatibi membagi tingkat kepentingan kemaslahatan menjadi tiga hierarki:

- a. Dharuriyat (Kebutuhan Primer):
Kebutuhan mutlak yang wajib ada. Jika tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan hancur, kacau, dan berujung pada kerugian yang nyata di akhirat.
- b. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder):
Kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam hidup. Jika tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kepayahan, tetapi tidak sampai menghancurkan tatanan kehidupan.
- c. Tahsiniah / Takmiliah (Kebutuhan Tersier/Komplemen):
Kebutuhan yang sifatnya menghias, menyempurnakan, dan memaksimalkan kebaikan (seperti etika dan estetika), di mana ketidakhadirannya tidak merusak atau menyulitkan kehidupan. Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Shatibi, maqashid syariah terdiri atas lima unsur utama (al-kulliyat al-khams):

- 1) Hifz ad-Din (menjaga agama)
- 2) Hifz an-Nafs (menjaga jiwa)
- 3) Hifz al-'Aql (menjaga akal)
- 4) Hifz an-Nasl (menjaga keturunan)
- 5) Hifz al-Mal (menjaga harta)

Konsep ini relevan dalam penelitian karena dana hibah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, maupun pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian maqashid syariah. Sebagai contoh:

Tabel 1. Keselarasan Program Hibah dengan Maqashid al-Shariah

Program Hibah	Dimensi Maqashid
Pelatihan kader	Hifz al-'Aql
Kajian keislaman	Hifz ad-Din
Bantuan sosial	Hifz an-Nafs
Pemberdayaan ekonomi	Hifz al-Mal

Melalui pendekatan ini, manfaat dana hibah tidak hanya dilihat dari output kegiatan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap tujuan syariah.

3.5 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah pada Organisasi Kemasyarakatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah yang diterima organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme akuntabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Umum organisasi, dana hibah yang diterima wajib dipertanggungjawabkan secara administratif melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) beserta dokumen pendukung lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya proposal hibah, pencairan melalui rekening organisasi, realisasi penggunaan dana sebesar Rp185.000.000, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilengkapi dokumentasi kegiatan, bukti transaksi, rekening organisasi, dan naskah perjanjian hibah. Dalam proses tersebut, organisasi tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan secara langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Ketua Umum PC IMM Kota Bandung Periode 2025 menjelaskan:

"Hibah dipertanggungjawabkan secara administratif dan selalu didampingi oleh Kesra Jawa Barat, mulai dari proses pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan dana."

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas yang diterapkan tidak hanya berupa kewajiban administratif, tetapi juga melibatkan fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah telah diwujudkan melalui proses pelaporan, pengawasan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam perspektif akuntabilitas publik, penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada pemberi amanah atas penggunaan dana publik.

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga mencerminkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Mark Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan dimana pihak yang menerima amanah wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan kepada pihak yang memberikan mandat. Menurut Iwan Triuwono melalui Sharia Enterprise Theory, pertanggungjawaban organisasi tidak berhenti pada pemerintah sebagai pemberi hibah, tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu keberhasilan pengelolaan dana hibah tidak cukup diukur melalui kelengkapan LPJ, melainkan juga sejauh mana dana tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

3.6 Transparansi Penetapan Besaran Dana Hibah

Meskipun mekanisme pengajuan hibah telah dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa nominal dana yang diterima tidak selalu sama dengan jumlah yang diajukan. Ketua Umum menyampaikan bahwa organisasi tidak mengetahui secara pasti nominal yang akan disetujui pada saat pengajuan proposal dilakukan. Menurut informan:

"Dalam pencairan dan pengajuan dana memang tidak sesuai nominal yang diajukan. Penentuan nominal tersebut merupakan hasil pembahasan dan keputusan yang dilakukan melalui rapat para anggota dewan."

Temuan ini menunjukkan bahwa proses penentuan besaran hibah berada di luar kewenangan organisasi penerima. Organisasi hanya mengajukan kebutuhan anggaran berdasarkan program yang direncanakan, sedangkan keputusan akhir mengenai nominal hibah ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh pihak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun demikian, setelah nominal hibah ditetapkan, organisasi tetap memperoleh pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bidang Kesra guna memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dari perspektif akuntabilitas publik, kondisi ini menunjukkan adanya mekanisme seleksi dan penyesuaian anggaran berdasarkan pertimbangan tertentu dari pemerintah daerah. Namun demikian, transparansi mengenai dasar penentuan nominal hibah masih menjadi aspek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut guna meningkatkan pemahaman organisasi penerima terhadap proses alokasi dana hibah.

3.7 Pemanfaatan Dana Hibah dalam Mendukung Program Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara, dana hibah yang diterima digunakan sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diajukan sebelumnya. Sebagai organisasi kepemudaan, penggunaan dana hibah difokuskan pada pelaksanaan program kaderisasi, pengembangan organisasi, dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Ketua Umum menjelaskan bahwa dana hibah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi, antara lain musyawarah organisasi, perlombaan bidang tabligh, serta pengadaan sarana penunjang operasional organisasi seperti kamera, laptop, jaket organisasi, dan kebutuhan administratif lainnya.

Tabel 2. Analisis nilai masalah penggunaan dana hibah

Laporan Keuangan Konvensional	Nilai Masalah yang Ditemukan
Belanja Musyawarah	Terlaksananya proses demokrasi organisasi
Belanja Lomba Tabligh	Pembinaan kader dakwah
Pengadaan Laptop	Mendukung administrasi dan akademik kader
Pengadaan Kamera	Media dakwah dan publikasi organisasi
Operasional Organisasi	Menjamin keberlanjutan program mahasiswa

Temuan ini menunjukkan bahwa dana hibah tidak hanya digunakan untuk kegiatan seremonial, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan program-programnya. Pengadaan fasilitas organisasi menjadi salah satu bentuk investasi yang mendukung keberlanjutan aktivitas organisasi dalam jangka panjang. Menurut konsep resource accountability, penggunaan dana publik dinilai efektif apabila sumber daya yang diterima mampu meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, belanja hibah pada penelitian ini tidak hanya menghasilkan aset organisasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelembagaan.

3.8 Nilai Kemanfaatan Dana Hibah dalam Perspektif Akuntansi Masalah

Dalam perspektif maqashid syariah, manfaat dana hibah tidak hanya tercermin pada pengadaan barang maupun pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya manfaat yang dirasakan secara langsung oleh organisasi dan anggota sebagai penerima manfaat program. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bidang Organisasi, dana hibah tidak hanya membantu keberlangsungan program kerja, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang dirasakan oleh kader organisasi. Informan menyampaikan:

"Walaupun tidak besar, hibah ini memberikan manfaat fi sabilillah. Alhamdulillah dapat membantu kebutuhan kader dan bahkan membantu kebutuhan perkuliahan beberapa anggota pimpinan pada saat itu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat dana hibah tidak semata-mata diukur dari nilai finansial yang diterima organisasi, melainkan juga dari dampak sosial yang dihasilkan. Dana hibah berkontribusi dalam mendukung aktivitas kaderisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta membantu kebutuhan anggota yang terlibat aktif dalam organisasi. Dalam perspektif Akuntansi Masalah, temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berhenti pada penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup penciptaan kemanfaatan bagi para pemangku kepentingan. Dana hibah yang digunakan untuk kegiatan organisasi, pengembangan kader, dan dukungan terhadap aktivitas pendidikan dapat dikategorikan sebagai bentuk realisasi nilai kemaslahatan karena

memberikan manfaat nyata bagi individu maupun organisasi. Selain itu pun penelitian ini menunjukkan bahwa hibah menghasilkan manfaat pada aspek pengembangan ilmu (*hifz al-'aql*), penguatan organisasi (*hifz al-mal*), dan penguatan aktivitas dakwah (*hifz ad-din*).

3.9 Konstruksi Akuntansi Masalah dalam Pengelolaan Dana Hibah

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa pengelolaan dana hibah pada organisasi kemasyarakatan tidak hanya menghasilkan akuntabilitas administratif, tetapi juga menghasilkan nilai kemanfaatan sosial. Akuntabilitas administratif diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap penggunaan anggaran sesuai proposal, serta pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, nilai kemanfaatan tercermin dari terlaksananya program organisasi, meningkatnya kapasitas kelembagaan, tersedianya sarana operasional, serta manfaat yang dirasakan oleh kader dan anggota organisasi. Peneliti mengonstruksikan bahwa Akuntansi Masalah dalam pengelolaan dana hibah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penciptaan manfaat sosial, penguatan organisasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia yang menjadi tujuan utama dari pemberian dana hibah pemerintah. Temuan ini memperluas makna akuntabilitas dari sekadar "laporan penggunaan dana" menjadi "laporan manfaat yang dihasilkan dari dana publik" sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana hibah pada organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pemerintah daerah. Namun laporan tersebut masih berorientasi pada aspek administratif dan realisasi anggaran. Sementara itu, hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan adanya nilai kemanfaatan yang lebih luas berupa penguatan kapasitas organisasi, dukungan terhadap kaderisasi, pengembangan dakwah, serta bantuan terhadap kebutuhan pendidikan anggota. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa konsep Akuntansi Masalah dapat menjadi pendekatan pelengkap dalam pelaporan dana hibah dengan menempatkan nilai kemanfaatan sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PC IMM Kota Bandung telah memenuhi prinsip akuntabilitas administratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah menjalankan amanah pengelolaan dana publik sesuai ketentuan pemerintah. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa sistem pelaporan hibah yang digunakan masih berorientasi pada akuntansi konvensional, yaitu menitikberatkan pada aspek pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan kelengkapan administrasi. Laporan tersebut belum mampu menggambarkan manfaat sosial, dampak organisasi, maupun nilai kemaslahatan yang dihasilkan dari penggunaan dana hibah.

Dana hibah tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menghasilkan manfaat berupa penguatan pada berbagai aspek pemberdayaan kader atau organisasi itu sendiri hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana hibah tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari nilai kemanfaatan yang dihasilkan. Dalam perspektif Akuntansi Syariah, temuan ini menunjukkan implementasi prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan masalah sebagaimana dijelaskan dalam Sharia Enterprise Theory dan Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengonstruksikan Model Pelaporan Hibah Berbasis Masalah (MPHBM) sebagai pengembangan konsep pelaporan hibah yang mengintegrasikan akuntabilitas administratif dengan akuntabilitas sosial melalui pengungkapan manfaat, dampak, dan nilai kemaslahatan. Model ini menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian karena menggeser paradigma pelaporan hibah dari *financial accountability* menuju *maslahah accountability* sebagai bentuk implementasi Akuntansi Syariah pada organisasi kemasyarakatan penerima hibah pemerintah.

Daftar Pustaka

- DR. H. A. Rusdiana, M., & Drs. Nasihudin, M. Pd. (2018). *AKUNTABILITAS: KINERJA DAN PELAPORAN PENELITIAN*. Bandung: UIN SGD BANDUNG.
- Dr. Muhammad Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*.
- Fadhilah, A., Prameswari, M. I., & Gunawan, A. (2026). INTEGRASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN NILAI SYARIAH DALAM AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*.
- Firdausia, Nabila, M., & Jannah, N. H. (2025). Prosedur Pengajuan Dana Hibah Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Penelitian Nusantara*.
- Hidayat, A. M., & Masyhuri, M. (2026). Akuntabilitas Berbasis Amanah dalam System Pelaporan Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Islam. *Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement*.
- Ritonga, M. J., & Mawardi, M. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Masharif Alsyariah*.
- Rodiana, O. (2025). Analisis Efektivitas Dana Hibah Pemprov Jawa Barat Sebelum 2025 Berdasarkan Data Digital: Perspektif Akuntabilitas dan Dampak Sosial-Ekonomi.
- Sianturi, H. (2017). KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEUANGAN NEGARA. *Wawasan Yuridika*.
- Syahrir, A. B. (2022). Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi.
- Ishak, K., & Amalia, S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.218>
- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. *Locus Journal of Academic Literature Review*. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. <https://doi.org/10.60153/tjolare.v1i2.23>
- Asmarani, M., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30659>
- Soediro, A., & Meutia, I. (2018). Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions. <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9005>
- Nurhadi. (2017). Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah. <https://doi.org/10.37859/jae.v7i1.196>
- Harun. (2022). Masalah Mursalah dalam Perspektif Hukum Islam.

<https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>

Maulana, M. F., & Nahidloh, S. (2023). Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 460-473. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i4.2330>

Malissa, R., Baharuddin, & Toding, A. (2025). *Verifikasi dan Persetujuan Dana Hibah: Upaya Transparansi dan Akuntabilitas*. <https://doi.org/10.1610/shkzcb96>

Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2022). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (6th ed.). Salemba Empat.